



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli gampong dan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong, Pemerintahan Gampong dapat membentuk Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan untuk memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintahan Gampong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Gampong, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan Pemerintah Gampong dan masyarakat.
12. Forum Musyawarah Gampong adalah forum musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan terdiri dari perwakilan elemen masyarakat gampong untuk menentukan kebijakan gampong mengenai pemerintahan dan pembangunan gampong.
13. Usaha Gampong adalah unit usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan gampong yang bersangkutan.
16. Penasihat/komisaris adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17. Direksi atau sebutan nama lain sebagai kepala operasional yang bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong melalui forum musyawarah gampong.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Gampong dapat membentuk/mendirikan BUMG dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan asli dan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi gampong.
- (2) BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Qanun Gampong tentang Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Pemerintahan Gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.

- (5) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Peraturan bersama dan berkedudukan di salah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 3

- (1) Syarat pembentukan BUMG antara lain:
- a. atas inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. forum musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat nama organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Qanun Gampong; dan
 - d. penerbitan Qanun Gampong.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 4

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Gampong.
- (2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.

Pasal 5

- (1) Organisasi BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat/komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional/direksi.
- (2) Penasihat/komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Keuchik.
- (3) Pelaksana operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan BUMG berdasarkan pada:
- a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional unit usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Penasihat/komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional/direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong.
- (2) Penasihat/komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional/direksi mengenai pengelolaan usaha gampong.

Pasal 8

Pelaksana operasional/direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong melalui forum musyawarah gampong atas pengelolaan usaha gampong dan mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 9

Pengelolaan BUMG dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;

- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 10

- (1) BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unit-unit usaha.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. usaha jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian;
 - d. industri kecil dan rumah tangga;
- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan gampong.

Pasal 11

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro/simpan pinjam;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. gabah;
 - b. jagung;
 - c. buah-buahan; dan
 - d. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 12

Modal BUMG dapat berasal dari:

- a. Pemerintahan Gampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan/penyertaan modal Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 13

- (1) Modal BUMG yang berasal dari Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMG yang berasal dari bantuan dan/atau penyertaan modal Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Modal BUMG yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dihibahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Bagi hasil usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMG dengan pihak Pemerintah Gampong dan pihak lainnya diatur dalam Qanun Gampong.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. penambahan modal usaha;
 - b. penambahan kas gampong; dan

- c. besarnya bagi hasil para pihak.
- (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- (5) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMG dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (6) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMG dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat saling menguntungkan.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 16

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Gampong.

Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 18

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih antarkecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional/direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik.
- (2) Keuchik melaporkan pertanggungjawaban BUMG kepada Tuha Peut Gampong dalam forum musyawarah gampong.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan semester; dan
 - b. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan kinerja pengurus selama 1 (satu) periode;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba dan rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan termasuk rencana pembagian keuntungan usaha; dan
 - d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (5) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atas pengelolaan BUMG yang disampaikan kepada Keuchik ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari sejak tanggal penolakan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan teknis dari Pemerintah Kabupaten, pendampingan dari pihak swasta dan pendampingan sosial yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG diwilayah kerjanya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Tuha Peut Gampong dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui forum musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

BAB VI PEMBUBARAN BUMG

Pasal 22

- (1) BUMG dapat dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMG yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan gampong yang tersisa pada BUMG yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik gampong dan harus disetor langsung ke Kas Gampong.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Segala bentuk unit usaha yang dikelola oleh Pemerintah Gampong sebelum diberlakukannya Qanun ini dapat ditetapkan sebagai unit usaha BUMG.

Pasal 24

BUMG atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 27 Desember 2012 M
14 Safar 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Safar 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19720909 200212 1 009

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

**QANUN GAMPONG TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG**



**QANUN GAMPONG.....
NOMOR.....TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Gampong..... dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong....., Pemerintahan Gampong.....dapat membentuk Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan serta untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada Pemerintahan Gampong.....;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor..... Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Gampong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong.....;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 44);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG.....
dan
KEUCHIK.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN GAMPONG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.....**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
5. Gampong adalah Gampong
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong.....yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong.....beserta perangkat Gampong..... lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.....
8. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.....sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.....
9. Keuchik adalah pimpinan Gampong.....yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Gampong....., yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan Pemerintah Gampong.....dan masyarakat.
12. Forum Musyawarah Gampong adalah forum musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong..... yang terdiri dari perwakilan elemen masyarakat gampong.....untuk menentukan kebijakan gampong mengenai pemerintahan dan pembangunan gampong.
13. Usaha Gampong adalah unit usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.....yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong.....dan Tuha Peut Gampong..... yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Gampong

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Dasar Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun Gampong ini dibentuk BUMG berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor.....) dan berdasarkan hasil Forum Musyawarah Gampong yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2012 bertempat di Kantor Keuchik.....

Bagian Kedua
Nama

Pasal 3

BUMG yang didirikan ditetapkan dengan nama BUMG
.....

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

BUMG.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berkedudukan dan berkantor di Jalan.....

BAB III
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha BUMG.....meliputi jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, perkebunan, jasa keuangan, peternakan, perikanan, wisata, pertambangan, dan energi yang berada diluar kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.

- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 7

Modal Dasar BUMG.....berasal dari Dana Usaha Gampong alokasi Program Pemberdayaan Gampong sebesar Rp....., APBK Tahun.....sebesar Rp..... dan Penambahan Modal Tahun 20... sebesar Rp.....

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan/Pengelola BUMG.....terdiri dari:
 - a. Pembina, terdiri dari:
 - 1) Bupati;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Imeum Mukim
 - b. Keuchik sebagai Penasihat/Komisaris;
 - c. Pelaksana Operasional/Direksi, terdiri dari:
 - 1) Direktur;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara; dan
 - 4) Kepala Unit Usaha.
- (2) Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam forum musyawarah gampong.
- (3) Staf Unit Usaha dipilih oleh Direksi.
- (4) Jumlah Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berdasarkan hasil forum musyawarah gampong.
- (5) Untuk penambahan Unit Usaha dan Staf Unit Usaha ditetapkan berdasarkan usulan Direktur melalui persetujuan Komisaris.
- (6) Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

- b. Pejabat Struktural dan/atau fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong; dan
 - c. Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong.
- (7) Kepengurusan BUMG.....ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik berdasarkan hasil forum musyawarah gampong.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pembentukan BUMG.....dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Gampong yang dipimpin oleh Keuchik untuk menyusun dan/atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Keuchik;
 - b. Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong;
 - c. Kepala Dusun;
 - d. 5 (lima) orang unsur pemuda;
 - e. 5 (lima) orang unsur perempuan; dan
 - f. 5 (lima) orang unsur tokoh masyarakat.
- (3) Forum Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi untuk membentuk BUMG....., memilih pengurus dan menentukan besarnya tunjangan penghasilan untuk pengurus.
- (5) Calon pengurus BUMG..... sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian gampong;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. menyatakan kesediaanya untuk dicalonkan sebagai pengurus; dan
 - i. memenuhi persyaratan lain berdasarkan hasil Forum Musyawarah Gampong.

BAB VII MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 10

Masa Bakti Kepengurusan BUMG..... ditetapkan untuk masa(.....) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya.

Pasal 11

Pengurus BUMG.....berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar gampong;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG.....;
- e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melanggar norma susila dan Agama; dan/atau
- g. tersangkut tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS ANTARWAKTU

Pasal 12

- (1) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan Pergantian Pengurus Antarwaktu.
- (2) Pengurus Pergantian Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (3) Masa bakti anggota Pergantian Pengurus Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Komisaris

Pasal 13

- (1) Tugas dan Kewajiban Komisaris antara lain:
 - a. memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG.....
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kemajuan dan pengembangan pengelolaan BUMG.....; dan

- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha secara berkala terhadap pengelolaan BUMG.....
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMG.....; dan
 - b. melindungi BUMG.....terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMG.....

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Pelaksana Operasional/Direksi

Pasal 14

- (1) Tugas Direktur dan Kepala Unit Usaha antara lain:
 - a. mengembangkan dan membina BUMG..... agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi gampong yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di gampong; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.
- (2) Kewajiban Direktur dan Kepala Unit Usaha antara lain:
 - a. Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam 1 (satu) tahun kepada warga dalam forum musyawarah gampong.
- (3) Kewajiban Sekretaris antara lain:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi BUMG.....;
 - b.; dan
 - c.
- (4) Kewajiban Bendahara antara lain:
 - a.....;
 - b.; dan
 - c.....

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 15

Tahun buku dan tahun anggaran BUMG.....adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI
BAGI HASIL

Pasal 16

- (1) Bagi hasil Usaha BUMG.....setiap tahun diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan modal Pemerintahan Gampong atas jasa produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Pemerintah Gampong berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMG.....sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi segala biaya operasional BUMG.....
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Gampong oleh pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.
- (4) Tata cara bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Dalam Rangka Pengembangan usaha, BUMG..... dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan seperti perbankan, lembaga keuangan dan dunia usaha lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola BUMG.....dan/atau mengakibatkan beban hutang bagi BUMG.....,maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan persetujuan Tuha Peut Gampong yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG.....dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup

- dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris dan Tuha Peut Gampong; dan
- c. kerjasama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XIII AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 18

Azas pengelolaan BUMG antara lain:

- a. pengelolaan kegiatan BUMG.....dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. warga masyarakat terlibat secara aktif; dan
- c. pengelolaan kegiatan berkelanjutan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan

Pasal 19

Mekanisme pengelolaan BUMG.....dilaksanakan dengan berpedoman pada azas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMG meliputi:
 - a. pertanggungjawaban BUMG..... disampaikan kepada Dewan Komisaris bersama masyarakat dalam forum musyawarah gampong minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.
- (2) Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan, memuat:
 - 1) latar belakang; dan
 - 2) maksud dan tujuan usaha.
 - b. kegiatan usaha, memuat:
 - 1) materi pelaksana/tenaga kerja;
 - 2) produksi;
 - 3) penjualan/pemasaran; dan
 - 4) keuntungan dan kerugian.

- c. Hambatan, memuat:
- 1) materi pengadaan bahan baku;
 - 2) pemasaran;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) permodalan; dan
 - 5) mitra usaha.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan BUMG.....secara umum dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten dan Camat.....
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek :
 - a. manajemen yang terdiri dari manajemen proses dan manajemen keuangan;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan terdiri dari:

- a. pengawasan internal terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang dari unsur perempuan, 1 (satu) orang dari Tuha Peut Gampong, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat, dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMG.....
- b. pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas Rekomendasi Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.

Pasal 24

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di
pada tanggal _____ 2012 M
1434 H

KEUCHIK GAMPONG SIMPANG ANEUH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di Idi
pada tanggal _____ 2012 M
1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19720909 200212 1 009